



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 657/PID.SUS/2022/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana Khusus pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Syafi'i Bin Darsono;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Bulak Cumpat Gg. 2 No. 12 Surabaya.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
2. Nama lengkap : Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bulak Cumpat Barat 3/40-A Surabaya atau tinggal di Jl. Ketapang 3, Dsn. Ketapang, Ds. Suko, Kec. Taman, Sidoarjo.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;

Terdakwa II didampingi oleh R. HARIYANTO,S.H.,Pengacara/Penasihat Hukum "HARDANI,S.H., & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Ketintang, Permai Blok BB-26 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 379/HK/ V/2023 ;

Terdakwa II diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa mereka Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan Terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu. Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-

Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II Menjual Narkotika jenis Sabu – sabu yang didapatkan dari Sdr. AAN (Dpo) kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gubuk Lapangan Futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN (Dpo) sebanyak 15 (lima belas) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) poket dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Fabianes George dan saksi Firman Jamil (Kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Simokerto) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka terdakwa I dan II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;

Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

22782/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  gram;

22783/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,011$  gram;

22784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22785/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram;

22786/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram;

22787/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;

22788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;

22789/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram;

22790/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;

22791/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;

22792/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram;

22793/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram;

22794/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO, Dkk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 22782/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=22782/2022/NNF s/d 22783/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22784/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram;

= 22785/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;

= 22786/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22787/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram;

= 22788/2022/NNF s/d 22789/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram;

= 22791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram;

= 22792/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

*Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan Terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Fabianes George dan saksi Firman Jamil (Kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Simokerto) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis Sabu – sabu, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi Fabianes George dan saksi Firman Jamil melakukan penyelidikan dan ternyata benar melihat mereka terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu sedang duduk di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II, 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih) yang ditemukan di atas bangku pinggir, 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap ditemukan di semak – semak tepatnya di Gubuk Pinggir lapangan futsal tepatnya jalan Bulak Cumpat Gang 2 Surabaya dan diakui secara keseluruhan milik mereka

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. AAN dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SIMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NUR HIDAYAT BIN ROMSIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAIFUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 10801/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

22782/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  gram;

22783/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,011$  gram;

22784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;

22785/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY



22786/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram;

22787/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram;

22788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;

22789/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram;

22790/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;

22791/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;

22792/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram;

22793/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram;

22794/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM SYAFI'I BIN DARSONO, Dkk

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :  
= 22782/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY



Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti  
dengan nomor :

= 22782/2022/NNF s/d 22783/2022/NNF seperti tersebut dalam (I)  
dikembalikan tanpa isi;

= 22784/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat  
netto  $\pm$  0,020 gram;

= 22785/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat  
netto  $\pm$  0,050 gram;

= 22786/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

= 22787/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat  
netto  $\pm$  0,020 gram;

= 22788/2022/NNF s/d 22789/2022/NNF seperti tersebut dalam (I)  
dikembalikan tanpa isi;

= 22790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat  
netto  $\pm$  0,030 gram;

= 22791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat  
netto  $\pm$  0,020 gram;

= 22792/2022/NNF s/d 22794/2022/NNF seperti tersebut dalam (I)  
dikembalikan tanpa isi.

*Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan  
diancam dalam Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;*

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor  
657/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 12 Juni 2032, tentang penunjukan  
majelis hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/PID.SUS/2023/PT  
SBY. Tanggal 12 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara No: PDM /Euh.2/Tjg.Perak/03/2023 tanggal 10 April 2023 Terdakwa II telah dituntut sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan para Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan Terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I IMAM SYAFI'I BIN DARSONO dan Terdakwa II JURINDO YUDI SWITAMA BIN HERI WAHYUDI berupa pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih), 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan) klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

4.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 4 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Syafi'i Bin Darsono dan Terdakwa II. Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I*" Sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,21 gram, 0,22 gram, 0,21 gram, 0,22 gram, 0,23 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,31 gram, 0,32 gram dan 0,33 gram, 0,30 gram (tersimpan di Charger HP merek Vivo warna putih), 3 (tiga) klip plastik Narkotika dengan berat masing – masing 0,14 gram, 0,16 gram dan 0,17 gram yang tersimpan dalam dompet tas warna hitam ditemukan di semak – semak, 9 (sembilan)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik kosong, 1 botol plastik beserta 2 sedotan yang sudah dimodifikasi alat hisap.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 127/Akta.Pid/Bdg/V/2023/PN Sby Jo Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 12 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II didalam permintaan bandingnya sampai perkara a quo diberikan putusan tidak ada mengajukan memori banding sebagai alasan/keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 4 Mei 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa II yang dinyatakan terbukti dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 4 Mei 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II **Jurindo Yudi Switama Bin Heri Wahyudi** melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 482/Pid.Sus/ 2023/PN Sby., tanggal 4 Mei 2023 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa II tetap ada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 yang terdiri dari I Nyoman Somanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H. dan Sigit Priyono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Budi Susilo, S.H.,

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H

Sigit Priyono, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2023/PT SBY